



## **PENETAPAN**

**Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Djuberni Ayub Bin Ayub**, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 24 Desember 1939, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Banteng Blok A No. 02, Rt/Rw : 001/005, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Sabri, SE bin Kabsan pekerjaan PNS, sebagaimana Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor W.19-A1/1681/Hk.05/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1968, Pemohon dan Rosmini Larekeng binti Larekeng melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Nomor : B-249/kua.22.08.18/Pw.01/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 08 April 2019 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - Sri Rosmanti binti Djuberni Ayub.
  - Sri Rahmayanti binti Djuberni Ayub ;
3. Bahwa telah meninggal dunia Rosmini Larekeng binti Larekeng (istri Pemohon) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-29072019-0005 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu ;
4. Bahwa Pemohon saat ini memiliki harta benda tidak bergerak berupa :
  - a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (fotokopi sertifikat terlampir).
  - b. Sebidang tanah non pertanian seluas  $1027 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sertifikat terlampir).
  - c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Gagak No. 14, RT/Rw : 002/001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (sertifikat tidak berada di tangan Pemohon) ;
5. Bahwa Pemohon dan **Almh. Rosmini Larekeng binti Larekeng (Istri Pemohon)** bersepakat akan menyerahkan seluruh harta kekayaan bersama tersebut di atas kepada kedua orang anak kandung Pemohon ;
6. Bahwa Sri Rosmanti binti Djuberni Ayub sejak tahun 2001 mengalami gangguan kejiwaan namun sembuh lalu sakit lagi begitu pula dengan Sri Rahmayanti binti Djuberni Ayub sejak tahun 2007 mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Madani ;
7. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak notaris agar dibuatkan akta hibah. Namun karena kedua anak Pemohon mengalami gangguan kejiwaan yang otomatis tidak dapat bertindak hukum, sehingga membutuhkan penetapan wali pengampu dari Pengadilan Agama ;
8. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pembagian

Halaman 2 dari 6 hal. Penet. No. 241/Pdt.P/2019/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta milik Pemohon yang akan di serahkan kepada kedua anak Pemohon dan untuk keperluan lainnya ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - Sri Rosmanti binti Djuberni Ayub (perempuan), tempat tanggal lahir, Luwuk, 13 Oktober 1969/49 tahun.
  - Sri Rahmayanti binti Djuberni Ayub (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 15 Juli 1982/37 tahun ;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pembagian harta milik Pemohon yang akan di serahkan kepada kedua anak Pemohon dan untuk keperluan lainnya ;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pembagian harta milik Pemohon yang akan di serahkan kepada kedua anak Pemohon ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat permohonan Wali Pengampu baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Halaman 3 dari 6 hal. Penet. No. 241/Pdt.P/2019/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Pal dicabut ;;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 4 dari 6 hal. Penet. No. 241/Pdt.P/2019/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H

Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
- Panggilan	:	Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 hal. Penet. No. 241/Pdt.P/2019/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 hal. Penet. No. 241/Pdt.P/2019/PA Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)